



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wirontakan Rt. 002 Rw. 004 Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MUHASIM Bin KASMUDI;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gondoriyo Rt.002 Rw. 003 Desa Winong Lor, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Pwr dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa-Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa 1 Udy Pramusiantoko Bin Rakiman (Alm) dan Terdakwa 2 Muhasim Bin Kasmudi (Alm) pada pada hari Minggu tanggal

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 April 2017, sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di sebelah utara GOR WR. Supratman Jalan Pahlawan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi yaitu bahan bakar minyak (BBM) jenis *Pertalite* tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa 1 Udy Pramusiantoko Bin Rakiman (Alm) menyuruh Terdakwa 2 Muhasim Bin Kasmudi (Alm) yang merupakan karyawan dari Terdakwa 1 untuk membeli membeli minyak BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang dimuat didalam 25 jerigen yang akan Terdakwa 1 gunakan untuk mensuplay pom mini milik Terdakwa 1 yang berada didaerah Desa Winong, desa Gebang, Desa jenar, Desa Purwodadi, Desa cangkep dan Desa Kaligesingsaya. Kemudian Terdakwa 2 pergi membeli bahan bakar minyak jenis *Pertalite* ke SPBU 44.541.03 yang berada di Jalan Tentara Pelajar Nomor 11 Purworejo dengan menggunakan 01 unit mobil Pickup Merek Mitsubishi SS warna hitam dengan Nomor polisi AB 8386 CT. Sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa lalu membeli BBM jenis *Pertalite* sebanyak 825 liter yang diisi kedalam 25 buah derigen dengan harga per liter sebesar Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah). Setelah selesai membeli BBM jenis *Pertalite* lalu Terdakwa 2 pergi membawa BBM jenis *Pertalite* kearah ring road barat jalan Pahlawan Purworejo. Ketika sampai di sebelah utara GOR WR. Supratman kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa 2 dihentikan oleh petugas kepolisian dan meminta Terdakwa 2 untuk menunjukkan surat ijin pengangkutan BBM, karena Terdakwa 2 tidak dapat menunjukkan ijin yang diminta oleh petugas kepolisian maka Terdakwa 2 beserta mobil pickup yang memuat 25 dergent yang berisi BBM jenis *Pertalite* dibawa ke Polres Purworejo;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Purworejo yang menyuruh untuk membeli BBM jenis *Pertalite* yang diangkut oleh Terdakwa 2 adalah Terdakwa 1 yang tidak mempunyai ijin pengangkutan BBM sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf B

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 23 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN dan Terdakwa II MUHASIM Bin KASMUDI bersalah melakukan perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin usaha pengangkutan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN dan Terdakwa II MUHASIM Bin KASMUDI oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mitshubishi SS warna hitam dengan Nomor Polisi : AB 8386 CT, Noka : MHMU5TU2EG193056, Nosin : 4G15P09412 atas nama dalam STNK LESTARINI, alamat PRM Taman Asri I K11 Rt. 7 Tamantirto Kasian Bantul.
Dikembalikan kepada saksi Yudha Prihantono, SE;
 - 25 (dua puluh lima) jerigen yang berisi 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter BBM jenis *Pertalite* yang telah dilelang dan hasil pelelangannya berjumlah Rp. 4.537.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) lembar struk pembelian BBM jenis *Pertalite* dengan masing - masing sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) liter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Pwr tanggal 21 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: I. UDY PRAMUSIANTOKO Bin RAKIMAN, dan II. MUHASIM Bin KASMUDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana Penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mitshubishi SS warna hitam dengan Nomor Polisi : AB 8386 CT, beserta STNK dan buku KIR dikembalikan kepada saksi Yudha Prihantono, S.E.;
 - Uang tunai berjumlah Rp. 4.537.500,- (empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang merupakan hasil lelang barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) jerigen bahan bakar minyak jenis *Pertalite* sejumlah 825 (delapan ratus dua puluh lima) liter, dirampas untuk negara;
 - 5 (lima) lembar struk pembelian BBM jenis *Pertalite* dengan masing - masing sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) liter; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, akta permintaan banding Nomor 144/Akta.Pid.Sus/2017/PN. Pwr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Nomor 144/Pid Sus/2017/PN Pwr tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing pada tanggal 28 Februari 2018 melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 6 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 7 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing pada tanggal 9 Maret 2018;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa 1 tertanggal 12 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 12 Maret 2018 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa 2 tertanggal 12 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 12 Maret 2018 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca, berita acara untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing tertanggal 28 Februari 2018 serta Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 maupun Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 144/Pid Sus/2017/PN Pwr diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2018 dan selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa - Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 23 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 23 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan dan Menetapkan pidana Penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum berisi pada pokoknya :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam hal pertimbangan unsur-unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan pasal 53 huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Junto pasal pasal 23 ayat (2) huruf B Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada dasarnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dalam hal penjatuhan hukuman pidana berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 06 (enam) bulan sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusannya menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 03 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan) dan denda masing-masing sejumlah

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan sehingga sehingga kurang memberikan efek jera bagi Para Terdakwa.

2. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Para Terdakwa adalah dikarenakan 'Para Terdakwa belum memahami mengenai hal –hal yang bersifat prosudural dimana untuk melakukan pengangkutan BBM yang akan didistribusikan ketempat usaha milik terdakwa 1 harus dilakukan oleh pelaku usaha yang dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan dan selama ini Para Terdakwa , khususnya Terdakwa 1 menganggap dengan hanya memiliki ; SIUP, dengan jenis barang/dagangan berupa bahan bakar minyak, solar, dan premium; tanda daftar perusahaan serta dilengkapi dengan ijin gangguan, para terdakwa menganggap bahwa kegiatan yang mereka lakukan (membeli langsung dari SPBU, kemudian mengangkut sendiri dengan menggunakan kendaraan/mobil pickup. Telah sesuai dengan peraturan yang berlaku/tidak melanggar hukum' merupakan pengingkaran terhadap asas hukum pidana *presumptio iures de iure* dimana semua orang dianggap mengetahui hukum atau Undang-undang yang berlaku.

Adalah pertimbangan yang tidak tepat jika pidana bersyarat dijatuhkan kepada Para Terdakwa hanya semata-mata dikarenakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa menganggap bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui prosedural pengangkutan BBM (prosedur dan ijin pengangkutan tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi) dan tentunya akan menimbulkan preseden yang cenderung meruntuhkan asas-asas hukum yang dianut dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dimana setiap pelaku tindak pidana bisa berdalil bahwa pelaku tidak mengetahui Peraturan Perundang-undangan supaya dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

3. Bahwa dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa yaitu perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM dengan menggunakan kendaraan pick up (tidak memenuhi standart dalam melakukan pengangkutan) dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.

Dengan putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa maka telah terjadi tidak terpenuhinya rasa

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan di masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat ikut menanggung resiko yang disebabkan oleh Para Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa 1 Udy Pramusiastoko Bin Rakiman dan Terdakwa 2 Muhasim Bin Kasmudi bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengangkutan BBM tanpa ijin usaha pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Udy Pramusiastoko Bin Rakiman dan Terdakwa 2 Muhasim Bin Kasmudi oleh karenanya dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 31 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa 1 berisi pada pokoknya :

1. Putusan Pengadilan Negeri sudah sangat berat, yaitu pidana 3 (tiga) Bulan percobaan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidi 1(satu) bulan kurungan dan barang dagangan yang saya beli di SPBU disita untuk Negara, karena dalam usaha ini saya meminjam uang di Bank bukan dari hasil Kejahatan.
2. Bahwa saya benar benar tidak mengetahui prosedural Ijin Usaha Pengangkutan, yang saya tau untuk usaha harus memiliki Ijin Usaha dari pemerintah. Karena usaha saya Pengecer BBM maka saya buat SIUP (surat ijin usaha perdagangan) dan saya bukan Usaha Pengangkutan BBM.
3. Selama saya Usaha tidak pernah ditegur atau diperingati baik oleh Pemerintah Daerah ataupun Aparat yang berwenang, sebelum saya ditangkap. Padahal usaha yang seperti saya bukan usaha yang sembunyi sembunyi dan diketahui oleh masyarakat umum.
4. Usaha Pengecer/pertamini diindonesia sudah banyak tapi tidak dipermasalahkan, begitu juga pada waktu membeli BBM Peralite di SPBU selama ini saya tidak dilarang, dengan alasan BBM jenis Peralite bebas/ Bahan Bakar Komersial dan tidak disubsidi oleh Negara.
5. Tidak mungkin kami menggunakan tangki, karena kapasitas dan modal pengecer BBM seperti saya tidak memungkinkan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan yang saya uraikan diatas, mohon kepada yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan memberikan Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa 2 berisi pada pokoknya :

1. Putusan Pengadilan Negeri sudah sangat berat, yaitu pidana 3 (tiga) Bulan percobaan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan, karena tidak sebanding dengan penghasilan saya bekerja sehingga untuk mendapatkan uang sebanyak tersebut sangat berat.
 2. Bahwa saya hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang halal, dan saya tidak mengetahui aturan yang ada karena ketika diSPBU banyak juga yang melakukan hal seperti saya.
 3. Selama saya belanja tidak pernah ditegur atau diperingati baik oleh Pemerintah Daerah ataupun Aparat yang berwenang, sebelum saya ditangkap. Padahal saya belanja tidak sembunyi sembunyi dan diketahui oleh masyarakat umum.
 4. Selama saya membeli BBM Pertalite di SPBU selama ini saya tidak dilarang, dengan alasan BBM jenis Pertalite bebas/ Bahan Bakar Komersial dan tidak disubsidi oleh Negara.
 5. Saya mau bekerja di Pak Udy karena tidak merugikan orang lain, malah membantu masyarakat agar tidak jauh untuk membeli BBM
- Bahwa berdasarkan alasan yang saya uraikan diatas, mohon kepada yang Terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan memberikan Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang mempelajari secara saksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Pwr tanggal 21 Februari 2018, memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai hal-hal, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang mendasari putusannya, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Pwr tanggal 21 Februari 2018 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Pwr tanggal 21 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh kami, Hesmu Purwanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, A.P. Batara R., S.H dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 83/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 22 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, diucapkan

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 83/Pid Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

tertanda

1. A.P. Batara R., S.H

tertanda

2. Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

Hakim Ketua.

tertanda

Hesmu Purwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H., M.H.